FUNGSI DAN JENIS-JENIS BANK

1. FUNGSI INTERMEDIARY

Secara umum semua bank pasti menjalankan fungsi imtermediary yaitu menghimpun dana Masyarakat (DPK) dan menyalurkan Kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

2. KEHUSUSAN USAHA BANK

- 1) Jenis-jenis Bank Berdasarkan Fungsinya
 - a. Bank Sentral → Bank Sentaral sebagai banknya bank (Bank of the Bank)
 - Nasabah Bank Sentral: Bank Umum, Pemerintah, BUMN
 - Bank2 Umum membuka rekening giro di BI
 - Melaksanakan transfer (RTGS, BI Fast) untuk bank-bank
 - Melaksanakan kliring (SKNBI)
 - Menerbitkan SBI → membatu bank untuk melakukan investasi
 - Membeli SBPU → membantu bank menyediakan fasilitas likuiditas

b. Bank Umum

- Melaksanakan semua aktivitas perbankan:
 - 1) Intermediary
 - 2) Jasa
 - Transfer (ATM, BI-RTGS, BI-Fast, Internet Banking, Mobile Banking
 - Kliring
 - Inkaso
 - Bank Draft
 - Traveller Cheque
 - Bank Garansi
 - Money Changer
 - Trade Finance (L/C, Eksport/Import)
 - Akseptasi
 - Custodian
 - Safe Deposit Box (SDB)

- 3) Banca Assurance
 - Referensi
 - Kerjasama Distribusi
 - Integrasi Produk
- 4) Wealth Management


Suatu sistem yang menyeluruh dan saling terkait yang bertujuan untuk menumbuh-kembangkan, melindungi dan mewariskan kekayaan Nasabah

Contoh: Priority Banking (Nasabah Prioritas)

D. Wealth Management

Overview Layanan Wealth Management





c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional dan prinsip syariah secara terbatas:

- Kegiatan usaha: hanya sebagai intermediary, tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya.
- Wilayah Usaha: hanya beroperasi di dalam 1 wilayah kecamatan atau Kabupaten dan tidak diperkenankan membuka kantor cabang

2) Jenis-Jenis Bank Berdasarkan **Kepemilikannya**

a. Bank Swasta Nasional:

- bank dengan permodalan dan kepemilikan milik individu maupun lembaga yang tidak berkaitan dengan pemerintah
- tujuan: share holders wealth
- mendukung group usaha → pembatasan BMPK
- Manfaat: membantu pemerintah
- Sumber Dana: DPK

b. Bank Asing

- Bank asing adalah lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, namun memiliki kantor pusat di luar negeri, yg didirikan oleh pemerintah maupun swasta dari suatu negara.
- Keikutsertaan mereka dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Salah satu contohnya yaitu menggerakkan roda perekonomian nasional melalui program kredit bagi para pelaku usaha.
- Membawa banyak investor dari tempat asalnya ke Indonesia sebagai *host* countries atau negara penerima.
- Membantu perusahaan-perusahaan lokal dalam melakukan ekspor ke wilayah asal mereka baik itu berupa produk maupun teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi kompetisi dan keuangan di pasar mancanegara.
- Sumber dana: Dana asing (Head Office/HO), Branch Office/HO) → **NIOF** dan DPK
- Kredit lebih diarahkan kepada bidang-bidang tertentu saja, seperti perdagangan internasional, bidang industri, penanaman modal asing, serta jenis pinjaman lain yang tidak bisa diberikan oleh bank swasta nasional.
- Membantu kebutuhan warganya yg ada di Indonesia

c. Bank Campuran

- Dimiliki antara asing dan local
- Kepemilikan saham jenis bank milik campuran dimiliki oleh pihak asing dan badan usaha swasta nasional.
- Kegiatannya hampir sama dengan bank swasta (penghimpunan dan penyaluran dana), namun penyaluran kreditnya diarahkan ke bidang2 tertentu saja.
- Kredit dari bank milik campuran adalah lebih diarahkan kepada bidangbidang tertentu saja, seperti perdagangan internasional, bidang industri,

penanaman modal asing, serta jenis pinjaman lain yang tidak bisa diberikan oleh bank swasta nasional

- d. Bank Pemerintah (Pusat)
 - o Membantu pemerintah Pusat
 - o Sumber Dana: Giro Pemerintah Pusat (APBN), BUMN
- e. Bank Pemerintah Daerah
 - Membantu Pemerintah Daerah
 - Sumber Dana: Giro Pemerintah Daerah (APBD)
- f. Bank Koperasi
 - Meningkatkan perekonomian Masyarakat
 - Mengembangkan usaha koperasi
 - Sumber Dana: Anggota Koperasi

3) Jenis-Jenis Bank Berdasarkan **Kegiatan Operasionalnya**

- a. Bank Konvensional
 - Bank yang tidak melaksanakan usahanya berdasarkan prinsip syariah
 - Dapat melaksanakan Widow Syariah (kantor cabang Syariah
- b. Bank Syariah
 - bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah atau Hukum Islam.
 - prinsip syariah ini menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terhindar dari riba, yang ditemukan pada perbankan konvensional dalam bentuk bunga.
 - Skema pembagian keuntungan yang digunakan pada perbankan syariah yaitu **bagi hasil**

4) Jenis-Jenis Bank Berdasarkan Bentuk Badan Usaha

- a. Perseroan Terbatas
 - Modalnya dalam bentuk saham (share)
 - Pemilik disebut Pemegang Saham
 - Saham dapat dimiliki perseorangan, badan hukum atau Pemerintah (Persero) atau Masyarakat luas (Go Public, tercatat di Pasar Modal)
 - Tujuan pendirian utk mencari laba yg dibagikan kpd pemegang saham dalam bentuk DEVIDEN
 - Pengelolaan Perusahaan dilakukan oleh pihak professional yang bukan pemilik

- Kepengurusan Perusahaan terdiri dari Dewan Direksi yang melakukan tugas menjalankan Perusahaan dan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan terhadap Direksi.

b. Koperasi

- Modalnya berasal dari Pendiri Koperasi dan anggota koperasi
- Keuntungan disebut SISA HASIL USAHA dibagikan kepada anggota secara proposional dengan simpanan yang ada di Koperasi
- Tujuan pendirian bank untuk kesejahtera para anggota Koeperasi

c. Perusahaan Daerah (PD)

- Modalnya berasal dari Pemda Tingkat Provinsi dan Tkt II Kabupaten/kota
- Contoh: Bank Pembangunan Daerah (BPD) yg berada di setiap provinsi di seluruh Indonesia dan BPR yang dimiliki oleh Pemda.
- Tujuan pendirian untuk membantu Pemda melaksanakan pembanguan di daerahnya masing-masing

5) Bank Berdasarkan Cakupan Usaha

a. Bank Devisa

- Bank yang dapat menjalankan usaha dalam valuta asing (valas)
- Produk: Jual/beli Valas (money changer), Trade Finance (Ekspor/Impor), JasaTransfer keluar negri
- Untuk bertindak sebagai Bank Devisa, harus memenuhi syarat:
 - = Bank termasuk ke dalam kelompok Buku 2, 3 dan 4
 - = Modal Inti minimal Rp 1 triliun
 - = Tingkat Kesehatan (TKS): Bank dengan Tingkat Komposit 1 dan 2
 - = Memenuhi persyaratan administratif

b. Bank Non Devisa

- Bank yg tidak dapat menjalankan transaksi dalam Valas
- Produk: semua produk perbankan kecuali kegiatan dalam Valas